

JI. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 017 /PM.00.02/ K.JI-01/02/2023 Sifat : Penting

Lampiran :-

Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

## Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di -

Tempat

## 1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.
- 2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Faktual Kesatu Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 105 sampai dengan Pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3 Februari 2023

- Selebihnya mempedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses Verifikasi Faktual Kesatu Terhadap Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- 4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



## Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur

2. Arsip